



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR, badan hukum perseroan terbatas didirikan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jalan Tomang Raya No. 11, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mohamad Feriadi MBA dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, sebagaimana termaklud dalam Akta Perubahan Terakhir PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir nomor 5 tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat oleh Nanang Karma, SH., SpN., M.Hum, Notaris di Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULISTYA ADI, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office **SULISTYA ADI & ASSOCIATES**, berkantor di Cervino Village Lt. Lobby Unit E, Jln. K.H. Abdullah Syafe'i Kav.27, Jakarta 12810, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

HERMANTO YUANNATA selaku **Direktur CV. Yuannata Sukses Bahagia**, berdasarkan Akta Nomor 66 tanggal 19 Februari 2014, yang dibuat oleh Mardiah Rasyid, SIL, M.kn., Notaris Batam, beralamat di Komplek Ruko City Garden Blok A No.08 Kel. Belian. Kec. Batam, Kota Batam, No. HP: 0811666898, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 6 Juni 2022 dengan Nomor Register 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mengadili serta Kapasitas Hukum

A. Pengadilan Jakarta Barat Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugatan A Quo.

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2018 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 012/DTV-REG/BTH/IV/2018 (selanjutnya disebut **Perjanjian Keagenan**) (Vide Bukti P-1).

Berdasarkan **Perjanjian Keagenan** disepakati apabila terjadi perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 19 ayat (2) Perjanjian Keagenan :

"Apabila dengan cara musyawarah tidak ditemukan kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat."

Berdasarkan **Pasal 118 Ayat (4) Herzien fnfansch Reglement ("HER")** dengan tegas menyatakan:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu."

Dengan demikian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) **Perjanjian Keagenan** jo. Pasal 118 ayat (4) H1R, maka gugatan a quo telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima gugatan **PENGGUGAT**.

B. **PENGGUGAT dan TERGUGAT Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai pihak Dalam Gugatan A Quo.**

2. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perseroan Terbatas yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan badan hukum yang didirikan secara sah dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Perseroan (**Vide Bukti P-2**), sehingga sah dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* atas nama Persero di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

TERGUGAT adalah direktur yang merupakan pengurus atau sekutu aktif pada CV YUANNATA SUKSES BAHAGIA yang merupakan badan usaha Persekutuan Komanditer (**Vide Bukti P-3**) sehingga bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya (tanggung renteng) atas seluruh perjanjian yang dilakukan dengan **PENGUGAT**, sebagaimana diuraikan dalam:

Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Dagang

"Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu. dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain..."

II. POSITA

C. PENGUGAT dan TERGUGAT Telah Menandatangani dan Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Keagenan Yang Sah.

3. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menandatangani dan sepakat untuk terikat dalam **Perjanjian Keagenan**, dimana **PENGUGAT** selaku perusahaan di bidang jasa pengiriman menunjuk **TERGUGAT** sebagai agen penjualan melalui gerai/sales counter yang disediakan **TERGUGAT** untuk penerimaan dan pengambilan barang/dokumen yang akan dilakukan oleh **TERGUGAT**, dengan sistem penjualan tunai (*cashsales*) di daerah Batam.

4. Bahwa **Perjanjian Keagenan** yang dibuat oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah perjanjian yang sah, dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah memenuhi seluruh syarat sahnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian, yaitu:

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"):

"untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

- 1. sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

Terhadap seluruh perjanjian yang telah dibuat secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan mengikat para pihak yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak), sebagaimana diatur dalam:

Pasai 1338 KUHPerdata :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. "

Dengan telah dipenuhinya unsur Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata, maka jelas **Perjanjian Keagenan** adalah perjanjian yang sah dan setiap ketentuan di dalamnya mengikat serta wajib untuk dilaksanakan/dipatuhi baik oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**.

D. TERGUGAT Telah Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) Karena Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran Kepada PENGGUGAT Sesuai Dengan Waktu Yang Dijanjikan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) **Perjanjian Keagenan**, salah satu berkewajiban **TERGUGAT** adalah melakukan pembayaran setiap hari secara tunai atas hasil penjualan kepada **PENGGUGAT**.

Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Keagenan

"Penyerahan hasil penjualan Pihak Kedua dengan cara membayar tunai harian kepada petugas Pihak Pertama yang ditunjuk..."



6. Bahwa faktanya **TERGUGAT** telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hasil penjualan kepada **PENGUGAT** terhitung sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 dengan total tunggakan (*outstanding*) kepada **PENGUGAT** mencapai Rp2.589.962.856,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) (**Vide Bukti P-4**);

PENGUGAT dalam kurun waktu tersebut telah berulang kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis (surat elektronik) kepada **TERGUGAT** (**Vide Bukti P-5**), namun sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Keagenan, yaitu tanggal 10 April 2019 **TERGUGAT** tidak juga membayarkan kewajiban utangnya kepada **PENGUGAT**.

7. Bahwa **PENGUGAT** kembali memberikan kesempatan dengan memberikan keringanan pembayaran kepada **TERGUGAT**, yaitu dengan menerima Surat Pernyataan Rechedule Pelunasan Tunggakan Tagihan Biaya Pengiriman JNE dari **TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **Surat Pernyataan** (**Vide Bukti P-5**).

Dalam **Surat Pernyataan** tersebut **TERGUGAT** pada intinya menyatakan:

- a. Mengakui mempunyai sisa utang/kewajiban pembayaran kepada **PENGUGAT** sebesar Rp2.589.962.856,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang akan dibayarkan kepada **PENGUGAT** dengan cara bertahap, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022 dan pada tahun ke-4 terhadap sisa tagihan beqalan **TERGUGAT** setuju untuk dilakukan review tentang tata cara pembayaran;
- b. Akan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal dan jumlah yang disepakati.

TERGUGAT juga menyatakan apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PENGUGAT** berhak melakukan penagihan



dengan cara yang dianggap baik oleh **PENGUGAT** termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan tuntutan secara hukum di Pengadilan, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam **Surat Pernyataan** butir c:

"c. Apabila Saya/Kami **tidak dapat melakukan pembayaran** tunggakan yang disepakati pada butir 2 sural ini. maka dengan ini Saya/Kami **menyetujui dan memberikan kuasa** penuh yang tidak dapat dicabut dan ditarik kembali kepada JNE untuk **melakukan penagihan Tunggakan yang sebenarnya terhadap Saya/Kami dengan cara yang dianggap baik oleh JNE (termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan tuntutan secara hukum di pengadilan)** setelah dikurangi jumlah yang telah Saya/Kami bayarkan berdasarkan ketentuan butir 2 di atas. Saya/Kami akan menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh JNE untuk melakukan penagihan Tunggakan yang sebenarnya tersebut".

Surat Pernyataan yang dibuat oleh **TERGUGAT** adalah sah dan mengikat karena berdasarkan Pasal 1875 KUHP, sebuah surat pernyataan merupakan bukti sah yang mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

Pasal 1875 KUHP:

"suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani...."

Bahwa faktanya, **TERGUGAT** hanya menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran utang selama 6 (enam) bulan, pembayaran terakhir dilakukan **TERGUGAT** pada Januari 2020 dengan sisa utang yang belum dibayarkan kepada **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp2.574.950.814,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah)**.

8. Bahwa karena **TERGUGAT** tidak juga menjalankan prestasinya dan tidak menunjukkan itikad baiknya, maka pada tanggal 25 Mei 2021, **PENGUGAT** melayangkan Somasi kepada **TERGUGAT**, yaitu surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 002/JNE/SOM/V/2021 untuk memperingatkan sekaligus memberikan teguran kepada **TERGUGAT** atas sisa kewajiban utang yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** sejumlah **Rp2.574.950.814 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah)** yang harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 2 Juni 2021 (**Vide Bukti P-6**), namun sampai waktu yang ditentukan **TERGUGAT** tetap tidak menjalankan kewajibannya;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, tindakan **TERGUGAT** yang lalai dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa utangnya kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Perjanjian Keagenan** walaupun telah diberikan teguran merupakan **PERISTIWA CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 KUHPdata serta pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S.H.

Pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang, adalah lalai. apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Menurut Prof. Subekti, S.Jd.. dalam bukunya "Hukum Perjanjian" (Penerbit PT. Tntermasa, Jakarta:2004, cetakan ke-21) halaman 45 menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai **tindakan wanprestasi** adalah:

"a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas jelas terbukti dan tidak terbantahkan **TERGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi)** sehingga gugatan *a quo* sangat berdasar, maka **PENGUGAT** dengan ini



memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima seluruh gugatan **PENGGUGAT**.

E. PENGGUGAT Mohon Untuk Dapat Diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Atas Harta TERGUGAT Untuk Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar Lagi.

11. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari **TERGUGAT** yang tidak juga melaksanakan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian Keagenan** atau mengalihkan hartanya dikemudian hari kepada pihak ketiga guna menghindari pelaksanaan putusan ini, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **TERGUGAT**, antara lain:

- a. 1 Unit Rumah tinggal yang beralamat di Perum Beverly Park Blok K No. 3, Batam;
- b. 1 Unit Ruko yang beralamat di Komplek Ruko Holliwood, Batam;
- c. 1 Unit Ruko yang beralamat di Ruko Bunga Raya Blok B No. 12, Batam.
- d. 1 Unit Mobil Daihatsu Luxio dengan Nomor Polisi BP 1743 HE.

Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan **TERGUGAT** telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu;

Pasal 227 Ayat (1) HIR :

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya. baik yang tetap, maupun tiada tetap udengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari pada penagih utang. maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menhadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dasn menguatkan gugatannya."



Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum

Bukti II Halaman 80 Butir I, yang menyatakan;

"Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat."

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh **PENGGUGAT** telah berdasarkan hukum, karena didasarkan pada persangkaan yang beralasan bahwa **TERGUGAT** beritikad buruk akan mengalihkan harta **TERGUGAT**, hal tersebut dibuktikan dengan tindakan **TERGUGAT** yang dengan sengaja tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada **PENGGUGAT** meskipun **TERGUGAT** telah ditegur dan diperingatkan oleh **PENGGUGAT** untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) **PENGGUGAT**.

F. PENGGUGAT Mohon Agar Putusan Dalam Perkara Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Ada Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorad).

13. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi **PENGGUGAT**, mengikat lamanya jangka waktu penyelesaian perkara *a quo*, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*)

Permohonan tersebut di atas telah sesuai dengan **Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad)** dan **Provisionil**, yang menyatakan :

"Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika surat itu sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan



putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu.."

"Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a.....

b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah".

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan **PENGUGAT** agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) adalah telah berdasar hukum (*rechtelijke grond*) serta dasar fakta (*feitelijke grond*) yang kuat. karena didasarkan pada surat yang sah, serta jumlah total sisa utang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** yang jumlahnya sudah pasti, untuk itu **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabukan permohonan tersebut.

G. PENGUGAT Memohon Agar TERGUGAT Diwajibkan Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Atas Setiap Hari Keterlambatan Pelaksanaan Putusan ini.

15. Bahwa Untuk menjaminn agar **TERGUGAT** melaksanakan isi putusan atas perkara *a quo*, maka **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar **TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan isi putusan perkara *a quo* terhitung sejak tanggal putusan gugatan ini dibacakan.

Permohonan ini telah sesuai dengan **Pasal 606a jo. Pasal 606b Reglement of de Rechtvordering** yang menyatakan:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengadung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah



uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

"Bila Keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhakum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum. Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini. Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada alenia pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti yang diatur dalam alenia pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak dasar baru. "

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan **PENGUGAT** mengenai uang paksa (*Dwangsom*) telah berdasar hukum dan **PENGUGAT** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan **PENGUGAT**.

H. Biaya Perkara.

17. Karena gugatan ini timbul akibat dan wanprestasi (cedera janji) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, maka sangat beralasan dan layak jika **TERGUGAT** dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*.

I. Patuh dan Melaksanakan Isi Putusan.

18. Bahwa **PENGUGAT** memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum **TERGUGAT** untuk patuh dan melaksanakan isi putusan ini.

III. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, teori-teori serta argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas, dimana **TERGUGAT** secara nyata terbukti *wanprestasi* (cedera janji) dalam melaksanakan kewajibannya kepada **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amamva berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik **TERGUGAT**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan *a quo*;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 012/DIV- REG/BTH/IV/2018 tanggal 11 April 2018 bagi **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan *wanprestasi* (cedera janji) terhadap Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 012/DIV- REG/BTH/IV/2018 tanggal 11 April 2018;
5. Menghukum **TERGUGAT** membayar total sisa utang (*outstanding*) secara seketika dan sekaligus kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp2.574.950.814,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah)**;
6. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dijatuhkan dalam gugatan *a quo*;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila **TERGUGAT** tidak melaksanakan bunyi putusan perkara ini terhitung sejak tanggal putusan dibacakan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *in casu*;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum **TERGUGAT** untuk patuh dan melaksanakan isi putusan;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan untuk persidangan tanggal 11 Juli 2022, serta panggilan umum untuk persidangan tanggal 19 September 2022, dan tanggal 7 November 2022, serta tidak mengirimkan kuasa/wakilnya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018, tanggal 11 April 2018, tertanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "Tiki Jalur Nugraha Ekakurir" (PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir) No. 89, tanggal 26 November 1990, yang dibuat oleh Adlan Yulizar, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanda bukti P-2a;
3. Fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Sham Luar Biasa PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, Nomor: 2, tanggal 3 Juni 2022, yang dibuat oleh Notaris Nanang Karma, S.H., SpN., M.Hum., tertanda bukti P-2b;
4. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Yuannata Sukses Bahagia, Nomor: 66, tanggal 19 Februari 2014, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Mardiah Rasyid, S.H., M.Kn., tertanda bukti P-3;
5. Fotocopy rekap *outstanding* agen Yuannata, tertanda bukti P-4;
6. Fotocopy *printout email* dari BTH BILLING 2 [<mailto:bth.billing2@jne.co.id>] to 'hermanto yuannata'; yuannata_jne@yahoo.com, tanggal 11 Mei 2018, tertanda bukti P-5a;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Reschedule Pelunasan Tunggakan Tagihan Biaya Pengiriman JNE atas nama Hermanto, tertanda bukti P-5b;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy surat Somasi No.: 002/JNE/SOM/V/2021 dari JNE Express, tanggal 25 Mei 2021, kepada Bapak Hermanto Yuannata Direktur PT. Yuannata Sukses Bahagia, tertanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3a, P-4, P-5a, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwina Yudianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) sejak tahun 2014, sebagai kepala wilayah Sumatera, termasuk Kota Batam;
- Bahwa saksi membawahi sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) agen, termasuk keagenan CV Yuannata Sukses Bahagia dengan direktornya adalah Sdr. Hermanto (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu Sdr. Hermanto (Tergugat) sebagai direktornya dari dokumen-dokumen perjanjian keagenan yang dibuat antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) dengan CV Yuannata Sukses Bahagia;
- Bahwa seingat saksi perjanjian keagenan antara CV Yuannata Sukses Bahagia dengan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) dibuat di bawah tangan di Kota Batam sekira pertengahan April 2018;
- Bahwa yang tandatangan dalam perjanjian keagenan tersebut adalah saksi dan kepala cabang utama Batam mewakili PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) serta Sdr. Hermanto Yuannata (Tergugat) sebagai direktur CV Yuannata Sukses Bahagia;
- Bahwa salah satu kewajiban agen adalah membayar hasil penjualan jasa pengiriman setiap hari secara transfer melalui virtual akun ke PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) wilayah Pusat;
- Bahwa saksi tidak ingat rekening PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) wilayah Pusat, tapi antara rekening BNI atau BCA;
- Bahwa kewajiban PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) salah satunya adalah memberikan fasilitas-fasilitas pengiriman serta memberikan komisi sebesar 20 % (dua puluh persen) dan progresif

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan maksimal 22 % (dua puluh dua persen) dari biaya pengiriman;

- Bahwa seingat saksi sejak bulan Mei 2018, Tergugat ada melakukan tunggakan pembayaran;
- Bahwa dalam perjanjian jika agen melakukan tunggakan pembayaran maka akan dikenakan sanksi pemutusan keagenan, akan tetapi sebelumnya ada teguran dan pembinaan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan teguran sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali melalui surat, dan teguran tersebut dibalas oleh Tergugat dengan pernyataan akan membayar dan memenuhi ketentuan, akan tetapi Tergugat mematuhi hanya selama 6 (enam) bulan saja, setelah itu Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi, hingga akhirnya pada tahun 2019 pihak PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) melakukan pemutusan keagenan terhadap Tergugat;
- Bahwa seingat saksi tunggakan Tergugat tersebut berjumlah Rp2.589.992.856,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dan jumlah tunggakan tersebut juga diakui oleh Tergugat, yang kemudian Tergugat ada meminta *reschedule* pembayaran kepada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat);
- Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) memberikan kemudahan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa atas kemudahan pembayaran tersebut Tergugat hanya membayar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga total tunggakan yang belum dibayar oleh Tergugat tersebut menjadi Rp2.574.950.815,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk ditemui, dan pada bulan Mei 2019, Tergugat ada datang ke kantor PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) Kota Batam, akan tetapi Tergugat juga tidak melakukan sisa tunggakan pembayaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi tempat usaha keagenan Tergugat sudah tidak ada lagi dan juga tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa memang Tergugat saat melakukan perjanjian kerjasama keagenan ada diminta memberikan deposit sejumlah Rp5.000.000,00

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum diambil maupun dikembalikan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) kepada Tergugat;

2. Nur Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) sejak tahun 1992, sebagai kepala divisi keuangan, yang membawahi keagenan JNE seluruh Indonesia;
- Bahwa di bawah saksi ada departemen kredit kontrol yang tugasnya menagih tunggakan-tunggakan ke agen mitra, termasuk wilayah Kota Batam tempat area keagenan CV Yuannata Sukses Bahagia (Tergugat);
- Bahwa mitra keagenan melakukan pembayaran ke PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) melalui transfer ke rekening BNI Jakarta;
- Bahwa jangka waktu mitra keagenan melakukan pembayaran atas hasil penjualan jasa pengiriman ke PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) adalah satu hari dan paling lambat adalah 3 (tiga) hari setelah menerima pembayaran dari konsumen pemakai jasa pengiriman;
- Bahwa lewat jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pembayaran dari konsumen pemakai jasa pengiriman ada peneguran, dan apabila lewat 7 (tujuh) hari maka sistem akan terkunci dan mitra keagenan tidak dapat menginput data pengiriman dalam sistem, sehingga mitra keagenan tidak dapat melakukan pengiriman barang konsumen;
- Bahwa saksi tahu CV Yuannata Sukses Bahagia (Tergugat) ada kendala pembayaran kepada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) dari sistem yang ada di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) sejak tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut Tergugat terlihat ada tersendat melakukan pembayaran, lalu saksi berkoordinasi dengan regional area Batam untuk melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa seingat saksi tunggakan Tergugat pada tahun 2018 tersebut berjumlah Rp2.589.992.856,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dan pada akhir Januari 2020 dalam sistem *outstanding* tunggakan Tergugat menjadi sejumlah Rp2.574.950.815,00

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);

- Bahwa menurut kepala area Sumatera yaitu Sdr. Edwina, saat itu Tergugat ada meminta *reschedule* pembayaran kepada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) dengan cara melakukan pembayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan sampai tahun 2022;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Tergugat juga ada mengajukan penangguhan pembayaran dengan alasan pandemi Covid 19, akan tetapi tidak dikabulkan oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) wilayah Pusat dan pada tahun 2021 PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) ada memberikan somasi kepada Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum melakukan pembayaran atas tunggaknya kepada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena Tergugat telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hasil penjualan kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 dengan total tunggakan (*outstanding*) kepada Penggugat mencapai Rp2.589.962.856,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karenanya persidangan dilanjutkan demi kepentingan pihak yang telah hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 dihubungkan dengan keterangan saksi Edwina Yudianti yang menyatakan seingat saksi perjanjian keagenan antara CV Yuannata Sukses Bahagia dengan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) dibuat di bawah tangan di Kota Batam sekira pertengahan April 2018 dan yang tandatangan dalam perjanjian keagenan tersebut adalah saksi dan kepala cabang utama Batam mewakili PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) serta Sdr. Hermanto Yuannata (Tergugat) sebagai direktur CV Yuannata Sukses Bahagia, maka didapat fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan suatu perjanjian mengenai agen penjualan yang tujuannya adalah memberikan jasa penerimaan dan pengambilan barang/dokumen dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 (bukti surat tertanda P-1), dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-5b berupa Surat Pernyataan Reschedule Pelunasan Tunggakan Tagihan Biaya Pengiriman JNE atas nama dan ditandatangani oleh Hermanto dan keterangan saksi Edwina Yudianti dan saksi Nur Rizal yang pada pokoknya menerangkan jika Tergugat wajib membayar hasil penjualan jasa pengiriman setiap hari secara transfer melalui virtual akun ke PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (Penggugat) wilayah Pusat dan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan diputusnya perjanjian pada tahun 2019, Tergugat ada tunggakan pembayaran atas hasil penjualan jasa pengiriman kepada Penggugat (*outstanding*) sejumlah Rp2.574.950.815,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), dan sampai sekarang belum dibayar, maka didapat fakta benar jika Tergugat ada lalai melaksanakan isi perjanjian yang tertuang dalam Pasal 14 Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 (bukti surat tertanda P-1);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 (bukti surat tertanda P-1), dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-6 berupa surat Somasi No.: 002/JNE/SOM/V/2021 dari JNE Express, tanggal 25 Mei 2021, kepada Bapak Hermanto Yuannata Direktur PT. Yuannata Sukses Bahagia dan keterangan saksi Edwina Yudianti yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat sudah dilakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat, maka didapat fakta benar Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 (bukti surat tertanda P-1) telah telah berakhir jangka waktunya dan atas tunggakan tersebut telah dilakukan peringatan kepada Tergugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata jika Tergugat sejak bulan Mei 2018 sampai dengan diputusnya perjanjian pada tahun 2019, ada tunggakan pembayaran atas hasil penjualan jasa pengiriman kepada Penggugat (*outstanding*) sejumlah Rp2.574.950.815,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), sementara berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 (bukti surat tertanda P-1) penyerahan hasil penjualan dilakukan Tergugat dengan cara membayar tunai tiap hari kepada petugas Penggugat yang ditunjuk dan terhadap Tergugat juga dinyatakan lalai berdasarkan surat Somasi No.: 002/JNE/SOM/V/2021, tanggal 25 Mei 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena Tergugat telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hasil penjualan kepada Penggugat sejumlah Rp2.589.962.856,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanpa kehadiran dari Tergugat (*verstek*), serta Tergugat juga tidak mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat maupun mengajukan tangkisan tentang pengadilan negeri tidak berwenang, maka adalah berlebihan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan kembali berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *aquo*, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 (bukti surat tertanda P-1) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang cakap melakukan tindakan mengenai pemberian jasa penerimaan dan pengambilan barang/dokumen dimana pemberian jasa penerimaan dan pengambilan barang/dokumen tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, maupun kesusilaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Dengan CV. Yuannata Sukses Bahagia No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 (bukti surat tertanda P-1) tersebut adalah sah dan mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 tanggal 11 April 2018 bagi Penggugat dan Tergugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), karena Tergugat telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hasil penjualan jasa pengiriman kepada Penggugat sejumlah Rp2.589.962.856,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) agar menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cedera janji) terhadap Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 tanggal 11 April 2018 dan petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) agar menghukum Tergugat membayar total sisa utang (*outstanding*) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp2.574.950.814,00 (dua miliar lima

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 dinyatakan bahwa tuntutan mengenai *dwangsom* (uang paksa) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan pembayaran kepada Tergugat yang telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan hasil penjualan jasa pengiriman kepada Penggugat sejumlah Rp2.589.962.856,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tersebut, petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg disebutkan syarat-syarat agar suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*) (lihat juga *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, cetakan ke-5, Mahkamah Agung, 2004, hal. 127) adalah:

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat;
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
- Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;



d. Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena bukti-bukti tersebut ternyata bukanlah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat, dan sebelumnya dalam perkara ini juga belum ada suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, serta dalam perkara ini juga tidak terdapat suatu putusan provisional yang dikabulkan dan objek gugatan ini adalah bukan mengenai barang milik penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg, dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pada pokoknya Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya suatu putusan dijatuhkan adalah untuk dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa, dan terhadap putusan ini juga masih terbuka kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum, maka berlebihan apabila hal tersebut dimintakan lagi oleh para pihak (*aquo* Penggugat) dalam surat gugatannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) agar memerintahkan Tergugat untuk patuh dan melaksanakan isi putusan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas oleh karena petitum yang dimohonkan oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 012/DIV- REG/BTH/IV/2018 tanggal 11 April 2018 bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cedera janji) terhadap Perjanjian Kerjasama Keagenan No. 012/DIV-REG/BTH/IV/2018 tanggal 11 April 2018;
5. Menghukum Tergugat membayar total sisa utang (*outstanding*) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp2.574.950.814,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.230.000,00 (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H., dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, dengan dihadiri oleh, Jerli Septriana S, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asmudi, S.H., M.H

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum



Novita Riama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jerli Septriana S, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 6.000.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 40.000,00</u>

Jumlah Rp. 6.230.000,00

(enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)